

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 528/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 1 Februari 2019 s/d 29 Mei 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	Amas Sari Marthanti, S.E, M.M.			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0330077401			
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 30 Juli 1974			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Akuntansi, Universitas Mercu Buana, 25 Oktober 1997 S-2, Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia, 1 April 2010			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, O KUM / 1 Februari 2019			
10.	Fakultas / Program Studi	Ekonomi dan Bisnis / Administrasi Bisnis D-3			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
		b.Baru	1 Tahun 3 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Bina Sarana Informatika			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00	150.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	7.50	7.50
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	18.23	18.23
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama		0.00	176.73	176.73
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
	Penunjang Tugas Dosen				
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		0.00	177.73	177.73
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Juni 2020 Dalam Mata Kuliah : 1. MANAJEMEN KEARSIPAN , 2. AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH & PRAKTIK .				

Yth. Sdr. Amas Sari Marthanti, S.E, M.M.
Universitas Bina Sarana Informatika
Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 29 Mei 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Dirjen Pendidikan Vokasi Kemdikbud;
3. Rektor Universitas Bina Sarana Informatika;
4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
5. Arsip.